

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK

:Minuman Beralkohol Merupakan Produk Yang Sangat Terkait Dengan Efek Kesehatan Dan Dapat Mempengaruhi Perilaku Penggunaanya Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Sehingga Perlu Dilakukanpengendalian, Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.

DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/DAG/PER/5/2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013

PERDA INI Mengatur Tentang Penggolongan Minuman Beralkohol Penjualan Minuman Beralkohol Penjualan Secara Eceran Penyimpanan Minuman Beralkohol Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Prosedur Perizinan Permohonan Perizinan Verifikasi Permohonan Izin Penerbitan Dan Penolakan Perizinan masa Berlaku, Perpanjangan, Dan Perubahan perizinan Kewajiban Dan Larangan Pemegang Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Larangan Pengendalian Dan Pengawasan Sanksi Administratif Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihanketentuan Penutup.

CATATAN

: PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E